



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

Alamat : Jalan A. Yani, Jalur 2 Sungailiat

Telepon : (0717) 93154

Fax : (0717) 93477

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 009/RT-01.3-SD/1901/Sek-kab/I/2019

Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2169/RT.01.3-SD/04/SJ/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa eks Logistik dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, terhadap obyek yang di lelang apa adanya berupa :

No	Nama Barang	Jumlah		Harga Per Kg (Rp)	Limit Penjualan (Rp)
		Unit	Berat (Kg)		
1.	Kotak Suara Berbahan Alumunium Tahun 2004	2.000	6.800	8.000	54.400.000,-
2.	Kotak Suara Berbahan Alumunium Tahun 2009	164	459.2	8.000	3.673.600,-
JUMLAH		2.164	7.259,2	-	58.073.600,-

Seluruh barang tersebut dijual dalam 1 (satu) paket dengan :

Harga limit Rp. 58.073.600,- (Lima puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

A. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id> sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Januari 2019

Pukul : 11.00 WIB (sesuai waktu server aplikasi lelang melalui internet)

Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Jl. A. Yani Jalur Dua Sungailiat

B. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Persyaratan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) yang dapat di akses pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta dapat perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan / badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan di cicil)
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada), menjadi tanggungan pemenang.
8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, penunjukkan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas negara.
9. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPU Kabupaten Bangka dan KPKNL Pangkalpinang.
11. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang KPU Kabupaten Bangka pada hari dan jam kerja.

Sungailiat, 8 Januari 2019

Ttd

Panitia Lelang